



P U T U S A N
NOMOR : 52-K / PM.II-10 / AD / VIII / 2016

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II-10 Semarang yang bersidang di Semarang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Sutarno
Pangkat, NRP : Serma, 629157
Jabatan : Bati Poksan C
Kesatuan : Sandidam IV/Diponegoro
Tempat, tanggal lahir : Sleman, 04 Januari 1968
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Perum Kartika Asri C-V/15 RT. 05 RW. 02 Banyumanik Semarang.

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer II-10 Semarang ;

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1 Keputusan Penyerahan perkara dari Pangdam IV/Diponegoro selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/226/VI/2016 tanggal 30 Juni 2016.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/58/XI/2013, tanggal 27 Juli 2016.

3. Surat Penetapan dari :

a. Kadilmil II-10 Semarang tentang Penunjukan Hakim Nomor : Tapkim/47/PM.II-10/AD/VIII/2016 tanggal 4 Agustus 2016.

b. Hakim Ketua Sidang tentang Hari Sidang Nomor : Tapsid/47/PM.II-10/AD/VIII/2016 tanggal 5 Agustus 2016.

4. Relas Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para saksi.

5. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/58/XI/2013, tanggal 27 Juli 2016, didepan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para saksi dibawah sumpah maupun yang dibacakan dari berita acara Pemeriksaan pendahuluan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa dengan sengaja melakukan perbuatan yang menimbulkan rasa sakit pada orang lain“

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 351 ayat (1) KUHP

Dengan mengingat pasal tersebut diatas Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut :

- a. Pidana penjara : 6 (enam) bulan
- b. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) Berupa barang :
 - a) 1 (satu) buah jaket panjang warna Hitam ada tulisan Trendy di dada sebelah kiri.
 - b) 1 (satu) buah Helm warna Hijau dibelakang ada tulisannya Kodam IV/Diponegoro
 - c) 1 (satu) buah HP. Merek Nokia 35697/8DPP/20142776 dan Kartu Simpati no 081225422490 .
Dikembalikan kepada Terdakwa
 - 2) Berupa surat :
 - a) 3 (tiga) lembar Visum Et Repertum Nomor : 1335/YANMED/RSHBM/IV/2016 tanggal 21 April 2016 dari RS. Hermina Banyumanik Atas nama Ajeng Sarinastiti yang ditandatangani oleh Dr. Arief Rahadian
 - b) 3 (tiga) lembar Visum Et Repertum Nomor : 1336/YANMED/RSHBM/IV/2016 tanggal 21 April 2016 dari RS. Hermina Banyumanik Atas nama Kurniawan Galih yang ditandatangani oleh Dr. Arief Rahadian
 - c) 3 (tiga) lembar Visum Et Repertum Nomor : 1337/YANMED/RSHBM/IV/2016 tanggal 21 April 2016 dari RS. Hermina Banyumanik Atas nama Muhammad Zulkaromi yang ditandatangani oleh Dr. Arief Rahadian

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara Terdakwa.

- c. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan memohon dijatuhi pidana yang sering-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatanyang melanggar hukum dan Terdakwa telah pernah melaksanakan tugas operasi militer sebanyak 2 (dua) kali serta Terdakwa belum pernah di pidan amaupun dijatuhi hukuman disiplin oleh komandan satuan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Atas permohonan Terdakwa tersebut, Oditur Militer menyatakan tetap pada tuntutan.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Primair :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Jumat tanggal satu bulan April tahun dua ribu enam belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan April tahun dua ribu enam belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu enam belas di Jl. Ngesrep Timur V No.111 Sumurboto Banyumanik Semarang Propinsi Jawa Tengah. atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk wewenang Pengadilan Militer II-10 Semarang telah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD sejak tahun 1988/1989 melalui pendidikan Secata di Dodik Gombong Rindam IV/Diponegoro, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan dilanjutkan ditempatkan di Yonif 400/Raiders, kemudian mengikuti Secaba Reg Rindam IV/Diponegoro tahun 1999/2000, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditempatkan di Sandidam IV/Diponegoro sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara pidana ini dengan pangkat Serma NRP 629157.

b. Bahwa pada tanggal 1 April 2016 saat Terdakwa pulang dari acara Syukuran kenaikan pangkat Kopda Darmadi Takiwal Denmadam IV/Diponegoro di RM Pemancingan Barokah di Jl. Ngesrep Timur V No. 111 Sumurboto Banyumanik, kemudian pukul 21.45 Wib tepatnya di JL. Ngesrep Timur V depan SPBU Ngesrep Semarang Terdakwa melihat ada kecelakaan lalu lintas antara Mobil BMW Merah Metalik Nopol H-7648-WG milik Kapten Inf. Nurhidayat (Saksi-7) dengan Mitsubishi Pajero Sport warna Hitam Nopol H-9218-QL milik Sdr. Sudaryono (Saksi-2) dan saat itu Terdakwa melihat Saksi-5 sedang menengahi dengan bicara terhadap orang yang mobilnya ditabrak (Saksi-2) oleh mobil Saksi-7 saat itu Terdakwa melihat Saksi-2 memarahi Saksi-7 dengan mengatakan :” Kamu bajingan, kamu mabuk”, melihat Saksi-2 memarahi Saksi-7 sebagai teman dan atasan Terdakwa dimarahi seperti itu kemudian Terdakwa spontan melakukan pemukulan.

c. Bahwa atas peristiwa tersebut Terdakwa melakukan pemukulan terhadap :

- 1) Sdri. Ajeng Sarinastiti (Saksi-1) sebanyak 1(satu) kali dengan menggunakan tangan kiri mengepal ke arah muka mengenai bibir Saksi-1 di bagian bawah sebelah kiri hingga mengeluarkan darah.
- 2) Sdr. Sudaryono (Saksi-2) sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan ke arah muka mengenai pipi sebelah kanan.
- 3) Sdr. Muhammad Zulkaromi (Saksi-3) sebanyak 3 (tiga) kali dengan tangan kanan ke arah muka Saksi mengenai bibir bawah sebelah kiri yang menyebabkan Saksi kesakitan dibagian bibirnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) Sdr. Kurniawan Galih (Saksi-4) sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan dengan cara mengepal mengenai leher kanan Saksi bagian belakang.

d. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap para Saksi yaitu Sdri. Ajeng Sarinastiti (Saksi-1), Sdr. Sudaryono (Saksi-2), Sdr. Muhammad Zulkaromi (Saksi-3) dan Sdr. Kurniawan Galih (Saksi-4) karena Terdakwa tidak terima atas ucapan Saksi-2 yang memarahi Saksi-7 dengan mengatakan : "kamu bajingan, kamu mabuk", dan Terdakwa dengan spontan memukul.

e. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1 yaitu mengalami luka lecet di daerah bibir bawah kiri berdasarkan Visum Et Repertum dari RS. Hermina Banyumanik Nomor : 1335/YANMED/RSHBM/IV/2016 tanggal 21 April 2016 Atas nama Ajeng Sarinastiti, Saksi-2 (Sdr. Sudaryono) dipukul sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan ke arah muka mengenai pipi sebelah kanan namun untuk Saksi-2 tidak dilakukan Visum, Saksi-3 mengalami kemerahan pada daerah leher bagian belakang berdasarkan Visum Et Repertum dari RS. Hermina Banyumanik Nomor : 1336/YANMED/RSHBM/IV/2016 tanggal 21 April 2016 Atas nama Kurniawan Galih dan Saksi-4 mengalami luka lecet di daerah bibir bawah dan memar di telinga kanan berdasarkan Visum Et Repertum dari RS. Hermina Banyumanik Nomor : 1337/YANMED/RSHBM/IV/2016 tanggal 21 April 2016 Atas nama Muhammad Zulkaromi yang ditandatangani oleh Dr. Arief Rahadian.

Subsidiar :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Jumat tanggal satu bulan April tahun dua ribu enam belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan April tahun dua ribu enam belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu enam belas di Jl. Ngesrep Timur V No.111 Sumurboto Banyumanik Semarang Propinsi Jawa tengah, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk wewenang Pengadilan Militer II-10 Semarang telah melakukan tindak pidana "Penganiayaan ringan" dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD sejak tahun 1988/1989 melalui pendidikan Secata di Dodik Gombong Rindam IV/Diponegoro, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan dilanjutkan ditempatkan di Yonif 400/Raiders, kemudian mengikuti Secaba Reg Rindam IV/Diponegoro tahun 1999/2000, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditempatkan di Sandidam IV/Diponegoro sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara pidana ini dengan pangkat Serma NRP 629157.

b. Bahwa pada tanggal 1 April 2016 saat Terdakwa pulang dari acara Syukuran kenaikan pangkat Kopda Darmadi Takiwal Denmadam IV/Diponegoro di RM Pemancingan Barokah di Jl. Ngesrep Timur V No. 111 Sumurboto Banyumanik, kemudian pukul 21.45 Wib tepatnya di JL. Ngesrep Timur V depan SPBU Ngesrep Semarang Terdakwa melihat ada kecelakaan lalu lintas antara Mobil BMW Merah Metalik Nopol H-7648-WG milik Kapten Inf. Nurhidayat (Saksi-7) dengan Mitsubishi Pajero Sport warna Hitam Nopol H-9218-QL milik Sdr. Sudaryono (Saksi-2) dan saat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Terdakwa melihat Saksi-5 sedang menengahi dengan bicara terhadap orang yang mobilnya ditabrak (Saksi-2) oleh mobil Saksi-7 saat itu Terdakwa melihat Saksi-2 memarahi Saksi-7 dengan mengatakan :” Kamu bajingan, kamu mabuk”, melihat Saksi-2 memarahi Saksi-7 sebagai teman dan atasan Terdakwa dimarahi seperti itu kemudian Terdakwa spontan melakukan pemukulan.

c. Bahwa atas peristiwa tersebut Terdakwa melakukan pemukulan terhadap :

1) Sdri. Ajeng Sarinastiti (Saksi-1) sebanyak 1(satu) kali dengan menggunakan tangan kiri mengepal ke arah muka mengenai bibir Saksi-1 di bagian bawah sebelah kiri hingga mengeluarkan darah.

2) Sdr. Sudaryono (Saksi-2) sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan ke arah muka mengenai pipi sebelah kanan.

3) Sdr. Muhammad Zulkaromi (Saksi-3) sebanyak 3 (tiga) kali dengan tangan kanan ke arah muka Saksi mengenai bibir bawah sebelah kiri yang menyebabkan Saksi kesakitan dibagian bibirnya.

4) Sdr. Kurniawan Galih (Saksi-4) sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan dengan cara mengepal mengenai leher kanan Saksi bagian belakang.

d. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap para Saksi yaitu Sdri. Ajeng Sarinastiti (Saksi-1), Sdr. Sudaryono (Saksi-2), Sdr. Muhammad Zulkaromi (Saksi-3) dan Sdr. Kurniawan Galih (Saksi-4) karena Terdakwa tidak terima atas ucapan Saksi-2 yang memarahi Saksi-7 dengan mengatakan :”kamu bajingan, kamu mabuk”, dan Terdakwa dengan spontan memukul.

e. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1 yaitu mengalami luka lecet di daerah bibir bawah kiri berdasarkan Visum Et Repertum dari RS. Hermina Banyumanik Nomor : 1335/YANMED/RSHBM/IV/2016 tanggal 21 April 2016 Atas nama Ajeng Sarinastiti, Saksi-2 (Sdr. Sudaryono) dipukul sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi sebelah kanan dan Saksi-2 tidak dilakukan Visum, Saksi-3 mengalami kemerahan pada daerah leher bagian belakang berdasarkan Visum Et Repertum dari RS. Hermina Banyumanik Nomor : 1336/YANMED/RSHBM/IV/2016 tanggal 21 April 2016 Atas nama Kurniawan Galih dan Saksi-4 mengalami luka lecet di daerah bibir bawah dan memar di telinga kanan berdasarkan Visum Et Repertum dari RS. Hermina Banyumanik Nomor : 1337/YANMED/RSHBM/IV/2016 tanggal 21 April 2016 Atas nama Muhammad Zulkaromi yang ditandatangani oleh Dr. Arief Rahadian, namun akibat pemukulan terhadap para Korban pemukulan yaitu Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan jabatan atau pencaharian.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair : Pasal 351 ayat (1) KUHP

Subsidaire : Pasal 352 ayat (1) KUHP

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi / keberatan.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, namun akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : Ajeng Sarinastiti
Pekerjaan : Swasta
Tempat, tanggal lahir : Semarang, 15 April 1991
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Ngesrep Barat I No. 16 RT. 02 RW.
06 Kel. Tinjomoyo Kec. Banyumanik
Kota Semarang.

Keterangan Saksi dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 April 2016 sekira pukul 21.40 Wib Saksi bersama ayah Saksi yaitu Saksi-4 Sdr. Sudaryono sedang mengendarai mobil jenis Mitsubishi Pajero warna Hitam Nopol H-8218-QL yang dikemudikan oleh Saksi-4 berjalan di Jl. Ngesrep Timur V Semarang dari arah Barat (Patung Kuda) ke arah Timur (Undip) dengan tujuan SPBU dekat kampus Undip untuk mengisi bahan bakar dengan posisi Saksi sedang berada di depan sebelah kiri.
3. Bahwa sekira pukul 21.45 Wib tepatnya didepan SPBU Sumurboto Saksi melihat ada mobil BMW warna Merah Nopol H-7648-WG dari arah berlawanan yang mengambil jalur sebelah kanan sehingga berhadapan dengan mobil yang Saksi kendari kemudian yang menurut perkiraan Saksi akan mengisi bahan bakar di SPBU tersebut sehingga Saksi-4 memberhentikan kendaraan yang dikemudikan oleh Saksi-4, sehingga Saksi-4 menghentikan kendaraan yang dikemudikan.
4. Bahwa pada saat Saksi-4 telah menghentikan kendaraan yang dikemudikan tersebut, ternyata kendaraan BMW tersebut tiba-tiba langsung menabrak mobil Mitsubishi Pajero yang dikemudikan Saksi-4 sehingga Saksi-4 dan Saksi langsung kaget atas kejadian tersebut.
5. Bahwa melihat hal itu selanjutnya Saksi-4 dan Saksi langsung turun dari mobil Mitsubishi Pajero turun dari mobil dan mendekati pengemudi mobil BMW yang masih berada di dalam mobilnya kemudian Saksi-4 menarik keluar dari mobil namun pengemudi mobil tersebut terlihat hanya diam saja di dalam mobil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BMW seperti orang mabuk, demikian juga dengan orang yang bersama dengan pengemudi yang ada di sebelah pengemudi tersebut sama-sama diam.

6. Bahwa karena saat itu terjadi kemacetan dan banyak orang yang meminta mobil untuk dipindahkan, sehingga Saksi-4 menyuruh Saksi untuk memindahkan kendaraan Mitsubishi Pajero dan memindahkannya memasuki halaman SPBU Sumurboto Semarang, pada saat yang bersamaan Saksi melihat teman-teman Saksi datang ketempat kejadian tersebut Saksi-5 dan Saksi-7.

7. Bahwa pada saat turun dari mobil setelah memindahkan kendaraan Mitsuishi Pajero tersebut, selanjutnya Saksi melihat Terdakwa sedang cekcok dengan pengemudi BMW dan pada saat itu melihat Terdakwa memukul Saksi-4.

8. Bahwa pada saat itu melihat Terdakwa memukul Saksi-4 selanjutnya Saksi ingin mencegah agar tidak dipukul Terdakwa sehingga Saksi berteriak dengan mengatakan "Pa Pa", pada saat Saksi memanggil-manggil Saksi-4 dan pada saat yang bersamaan Saksi merasakan dipukul oleh seseorang yang tidak dikenal oleh Saksi memukul Saksi sambil mengatakan "Jangan cerewet" dengan menggunakan tangan kiri mengepal ke arah muka serta mengenai bibir Saksi di bagian bawah sebelah kiri sehingga mengeluarkan darah.

9. Bahwa orang yang memukul Saksi memakai jaket hitam lengan panjang bertubuh tegap dan tinggi badan sekira 170 Cm dan memakai helm, namun karena suasana sudah ramai dan remang-remang sehingga Saksi tidak sempat mengelali orang memukul Saksi, dan pada saat Saksi dipukul oleh pelaku kemudian teman Saksi yaitu Saksi-6 datang teman menolong Saksi dengan mendekati Saksi agar tidak dipukul kembali.

10. Bahwa selanjutnya Saksi dibawa masuk kedalam mobil untuk istirahat, kemudian Saksi keluar mobil dan melihat Saksi-7 sudah berdarah di bagian bibir sebelah kiri serta Saksi melihat Saksi-4 sudah aman dan mobil BMW warna merah tersebut sudah tidak dilokasi kejadian, setelah itu Babinsa atas nama Pak Sobirin datang dan menghubungi Polisi. Selang beberapa saat datang anggota Polsek Banyumanik ke lokasi kejadian kemudian mengajak Saksi, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-7 ke kantor Polsek Banyumanik Semarang yang akhirnya melaporkan kejadian tersebut ke Denpom IV/5 Semarang.

11. Bahwa akibat dari pemukulan yang dialami oleh Saksi, Saksi mengalami luka pada bagian bibir bawah sebelah kiri memar dan sobek mengeluarkan darah, serta untuk kegiatan sehari-hari Saksi masih bisa beraktifitas.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : La Ode Abdul Gafar
Pangkat, NRP : Kopda, 31010327730779
Jabatan : Ta Bak RL Ton I Kiwal
Kesatuan : Denmadam IV/Diponegoro
Tempat, tanggal lahir : Wanci-Wakatobi, 25 Juli 1979
Jenis kelamin : Laki-laki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Margosari RT. 05 RW. 07 Kel.
Sawah Besar Kec. Gayamsari Kota
Semarang

Keterangan Saksi dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat Terdakwa bermain di Kantor Kiwaldam/IV Diponegoro sekira tahun 2015 dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas antara atasan dan bawahan..
2. Bahwa pada tanggal 1 April 2016 ada acara syukuran kenaikan pangkat anggota Tamtama Kiwal Denmadam IV/Diponegoro a.n. Koptu Darmadi naik dari pangkat Kopda naik ke pangkat Koptu, dengan adanya kenaikan pangkat tersebut akan diadakan pembentukan paguyuban almamater kiwaldam IV/Diponegoro yang bersifat sosial sekaligus merayakan syukuran kenaikan pangkat yang akan dihadiri oleh seluruh anggota Kiwaldam IV/Diponegoro dan pada waktu itu Saksi beri tugas oleh koptu Darmadi untuk membantu dalam persiapan syukuran
3. Bahwa pada saat pulang dari syukuran Saksi melihat terjadi kemacetan di Jl. Ngesrep Barat Semarang tepatnya di dekat SPBU, melihat kejadian tersebut Saksi berusaha mendekat ternyata ada kejadian kecelakaan lalu lintas antara Mitsubishi Pajero Sport warna Hitam yang dikemudikan oleh Sdr. Sudaryono (Saksi-2) dengan Mobil BMW warna Merah maron yang dikemudikan oleh Saksi-3, setelah itu Saksi melihat Saksi-4 (pengemudi mobil Mitshubishi Pajero Sport warna Hitam) marah marah kepada Saksi-3 kemudian Saksi turun dari sepeda motor dan mendekati Saksi sambil berkata "Gimana Pak" Saksi-4 menjawab "orang ini bajingan sampai nabrak mobil saya" kemudian Saksi menjawab "sudah Pak gampang ini Komandan saya". Pada saat itu Saksi-4 tetap marah-marah kepada Saksi-3, kemudian Saksi meminta kepada Saksi-3 agar mobilnya disingkirkan dari tengah jalan karena jalanan macet.
4. Bahwa saat Saksi-3 akan menyingkirkan mobil dari tengah jalan Saksi melihat Terdakwa datang menghampiri Saksi-4 dan langsung memukul mukanya dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali, saat Terdakwa memukul muka Saksi-4, Saksi melihat Saksi-1 berteriak kemudian dihampiri oleh Terdakwa dan langsung dipukul muka sebanyak 1(satu) kali, pada saat Terdakwa memukul Saksi-1, Saksi melihat Saksi-5 teriak kemudian Terdakwa juga memukulnya kelihatanya mengenai dagu setelah memukul laki-laki yang terakhir Saksi-7 kemudian Saksi melihat Terdakwa lalu mendekati Saksi-4 namun saat itu Saksi dihalang-halangi, setelah Terdakwa melakukan pemukulan kemudian Terdakwa pulang, dan Saksi akan saat akan melihat Saksi-3, Saksi-3 sudah tidak ditempat melihat jalanan sudah lancar Saksi pergi menuju sepeda motor kemudian pulang kerumah.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-7, dan pada saat Terdakwa melakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemukulan Saksi juga tidak mengetahui apakah Terdakwa dalam pengaruh minuman keras atau tidak.

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa karena saksi tidak begitu memperhatikan namun setelah melakukan pemukulan Saksi melihat tangan kanan Terdakwa ada darahnya, itu darah korban atau tangan Terdakwa yang terluka Saksi tidak tahu.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian yaitu bahwa Terdakwa hanya melakukan pemukulan kepada Saksi-4, sedangkan Terdakwa tidak melakukan pemukulan kepada Saksi-1, Saksi-5, dan Saksi-7.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi-3

Nama lengkap : Nurhidayat
Pangkat, NRP : Kapten Inf. 540380
Jabatan : Pa Provost Denmadam IV/Diponegoro
Kesatuan : Denmadam IV/Diponegoro
Tempat, tanggal lahir : Kebumen, 20 Agustus 1962
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Ex Brigif 5 Banyumanik Barak D 8 RT. 1 RW. 3 Srandol Kulon Banyumanik Semarang

Keterangan Saksi dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat sama-sama dinas di 401/Raiders sekira tahun 1989 dan sama-sama juga berdinas di Sandidam IV/Diponegoro sekira tahun 1999 dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas antara atasan dan bawahan.

2. Bahwa pada tanggal 1 April 2016 salah satu anggota Tamtama Kiwal Denmadam IV/Diponegoro a.n. Koptu Darmadi naik pangkat dari Kopda ke Koptu, dengan adanya kenaikan pangkat tersebut akan diadakan pembentukan paguyuban almamater Kiwaldam IV/Diponegoro yang bersifat sosial sekaligus merayakan syukuran kenaikan pangkat yang akan dihadiri oleh seluruh anggota Kiwaldam IV/Diponegoro yang tidak berhalangan

3. Bahwa rencana pembentukan paguyuban almamater Kiwaldam IV/Diponegoro yang bersifat sosial sekaligus merayakan syukuran kenaikan pangkat tersebut karena Saksi mantan Dankiwalnya maka Saksi mendapatkan undangan untuk hadir dari Koptu Darmadi yang dilaksanakan di RM. Pemancingan Barokah Ngesrep Kota Semarang di sebelah timur Kantor Kecamatan Banyumanik Kota Semarang pada tanggal 1 April 2016 pukul 17.00 Wib.

4. Bahwa pada tanggal 1 April 2016 Sekira pukul 17.20 Wib atas undangan tersebut maka Saksi yang beralamat di Asrama Ex Brigif 5 Banyumanik Barak D 8 TR. I RW. III Kel. Srandol Kulon Kec. Banyumanik Kota Semarang dengan menggunakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan Mobil BMW warna Merah metalik Nopol H-7648-WG Tahun 1993 berangkat sendiri dengan pakaian preman (kaos berkerah) kemudian sekira pukul 17.45 Wib tiba di tempat acara.

5. Bahwa didalam RM. Pemancingan Barokah Ngesrep Kota Semarang Saksi dipersilahkan makan, setelah selesai makan kemudian Saksi dan Sdr. Sugiarto keluar duduk di Gasibu sebelah barat Café Barokah untuk merokok dan minum-minuman beralkohol jenis Chongyang sebanyak 1 (satu) botol aqua tanggung sekira 600 ml yang dibawa Sdr. Sugiarto, sekira pukul 21.00 acara pembentukan paguyuban almamater Kiwaldam IV/Diponegoro dan syukuran kenaikan pangkat selesai undangan yang hadir pulang kerumah masing-masing, kemudian setelah tempat tersebut sepi Saksi pulang kerumah dengan menggunakan kendaraan Mobil BMW warna Merah metalik Nopol H-7648-WG Tahun 1993 yang Saksi kemudikan sendiri dan Sdr. Sugiarto ikut juga dalam satu mobil dengan Saksi atau disebelah kiri Saksi posisi duduknya.

6. Bahwa dalam perjalanan menuju rumah tepatnya didepan SPBU Ngesrep Timur Kota Semarang karena jalanan ramai padat dan Saksi dalam keadaan capek dan ngantuk karena pengaruh pengaruh minuman beralkohol jenis Chongyang mobil yang Saksi kemudikan oleng kekanan melewati marka jalan dan menabrak Mobil Mitshubishi Pajero.

7. Bahwa setelah mobil yang Saksi kemudikan menabrak Mobil Mitshubishi Pajero yang di kemudikan Saksi-4 kemudian Saksi-4 menghampiri Saksi dengan mengatakan "Mabuk ya" bau minuman" kemudian Saksi jawab "Ya saya baru minuman sabar dulu pak, kita selesaikan baik-baik" karena dengan adanya kejadian kecelakaan tersebut terjadi kemacetan dan orang-orang pengguna jalan teriak-teriak "Minggir-minggir" maka Saksi disuruh meminggirkan mobil Saksi oleh Saksi-4, setelah itu Saksi keluar dari mobil mengambil pecah-pecahan bumper mobil Saksi dan memasukan kedalam mobil Saksi, karena massa semakin banyak maka Saksi masuk dalam mobil karena mobil Saksi yang telah rusak atau sulit untuk dijalankan maka Saksi hanya bisa meminggirkan mobil sedikit setelah itu Saksi merasa takut sehingga berhenti sejenak didalam mobil kemudian dengan pelan-pelan Saksi mengemudikan mobil Saksi menuju Asrama Wiratama untuk diamankan.

8. Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-7 pada saat Saksi mengalami kecelakaan pada tanggal 1 April 2016 di Jl. Ngesrep Timur V Tepatnya didepan SPBU Ngesrep Timur Banyumanik Kota Semarang dan Saksi juga tidak mengetahui akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4

Nama lengkap : Sudaryono, IR. CES.
Pekerjaan : PNS PU Cipta Karya Kab. Pemalang
Tempat, tanggal lahir : Semarang, 22 Juli 1960
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Ngesrep Barat I No. 16 RT. 02 RW. 06
Kel. Tinjomoyo Kec. Banyumanik Kota
Semarang

Keterangan Saksi dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 April 2016 sekira pukul 21.40 Wib Saksi dan Saksi-1 dengan mengendarai mobil jenis Mitshubishi Pajero warna Hitam Nopol H-8218-QI yang Saksi kemudikan berjalan dari Jl. Ngesrep Timur Semarang dari arah barat (Patung Kuda) ke arah timur (Undip) dengan tujuan ke SPBU Undip
3. Bahwa sekira pukul 21.45 Wib tepatnya di depan SPBU Sumurboto ada mobil BMW warna Merah Nopol H-7648-WG dari arah berlawanan yang mengambil jalur sebelah kanan sehingga berhadapan dengan mobil yang Saksi-2 kemudikan kemudian Saksi menghentikan kendaraan karena Saksi berpikir mungkin mobil tersebut mau masuk ke SPBU atau mau masuk kedalam gang namun ternyata tiba-tiba menabrak mobil yang Saksi kendarai.
4. Bahwa melihat hal itu, Saksi langsung turun dari mobil dan mendekati pengemudi mobil BMW Saksi-3 yang masih berada di dalam mobil kemudian Saksi tarik keluar namun Saksi-3 hanya diam dan nafasnya tercium bau alkohol yang sangat tajam. Orang tersebut mabuk, demikian juga penumpang yang ada disebelah pengemudi juga keluar tapi sempoyongan lalu Saksi bertanya "Kamu mabuk ya ?" tetapi pengemudi tersebut diam saja.
5. Bahwa karena saat itu terjadi kemacetan sehingga Saksi disuruh orang-orang untuk meminggirkan mobil Saksi namun Saksi menyuruh Saksi-1 untuk meminggirkan mobil dan pengemudi BMW tersebut yaitu Saksi-3 juga Saksi suruh meminggirkan mobilnya, kemudian Saksi-3 masuk mobilnya sedangkan Saksi mendekati Saksi-1 untuk memerintahkan Saksi-1 untuk parkir di SPBU saja.
6. Bahwa pada saat Saksi akan kembali menuju tempat pengemudi BMW tersebut, secara tiba-tiba Saksi diserang dan dipukul oleh seseorang yang kemudian Saksi ketahui adalah Terdakwa, karena saya mengenali ciri-ciri orang yang memukul Saksi sehingga dengan melihat fisik orang tersebut Saksi langsung berfikir bahwa orang tersebut anggota TNI yang merupakan teman pengemudi BMW yang menabrak mobil Saksi.
7. Bahwa Terdakwa memukul Saksi menggunakan tangan kanan ke arah muka dan mengenai pipi sebelah kanan Saksi sehingga Saksi merasa kesakitan, namun karena setelah Saksi dipukul oleh Terdakwa sehingga Saksi tidak terlalu memperhatikan akibat dari pemukulan Terdakwa karena saya memikirkan pengemudi mobil BMW yang ingin melarikan diri.
8. Bahwa setelah Terdakwa memukul Saksi selanjutnya selanjutnya Saksi tidak memperhatikan kemana Terdakwa pergi sehingga Saksi tidak melihat secara langsung pada saat Saksi-1,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-5 dan Saksi-7 yang meleraikan ikut dipukul oleh Terdakwa, namun Saksi hanya melihat Saksi-1 sudah terjatuh setelah dipukul tersebut.

9. Bahwa pada saat Saksi diserang terus oleh orang-orang yang ingin memukul Saksi yang menurut pemikiran Saksi adalah teman-teman Terdakwa sampai masuk ke areal SPBU selanjutnya setelah itu kedua orang yang menyerang Saksi, Saksi-1, Saksi-5 dan Saksi-7 tersebut langsung kabur dan pergi dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna Putih, bersamaan dengan itu pengemudi mobil BMW warna Merah ikut kabur ke arah patung kuda namun Saksi kejar dan sempat mencatat nomor polisi mobil BMW warna Merah yaitu H-7648-WG.

10. Bahwa setelah kejadian tersebut Babinsa Sumurbato Pak Sobirin datang ketempat kejadian, selanjutnya menelpon Pos Polisi simpang patung kuda serta menanyakan apakah melihat mobil BMW melintas di simpang patung kuda namun ternyata sudah tidak termonitor kemudian pihak kepolisian datang ketempat lokasi kejadian dan Saksi, Saksi-1, Saksi-5 dan Saksi-7 diminta ikut ke Polsek Banyumanik. Setibanya di Polsek Saksi, Saksi-1 Saksi-5 dan Saksi-7 diminta untuk berobat terlebih dulu.

11. Bahwa setelah berobat, Saksi, Saksi-1 Saksi-5 dan Saksi-7 melaporkan kejadian ke Polsek Banyumanik kemudian melacak nomor polisi mobil BMW warna Merah dan sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa. Dari hasil pelacakan didapat bahwa mobil BMW warna Merah adalah milik Saksi-3 warga Asrama Ex Brigif 5 RT. 1 RW.3 Banyumanik Semarang lalu atas saran adik Saksi yang berdomisili di Irdam Jaya maka Saksi melaporkan kasusnya ke Denpom IV/5 Semarang.

12. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa Saksi-1 mengalami luka memar pada bibir bawah sebelah kiri dan berdarah, serta Saksi-5 mengalami memar di leher belakang sebelah kiri sedangkan Saksi-7 mengalami luka pada bibir kiri robek dan memar di bagian telinga serta sempat dirawat di rumah sakit Hermina Banyumanik Semarang selama satu hari (1 April 2016 sampai dengan 2 April 2016) dan akibat pemukulan Terdakwa sehingga Saksi-7 tidak dapat beraktifitas seperti biasa namun sekarang Saksi dapat beraktifitas normal

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap : Muhammad Zulkaromi
Pekerjaan : Mahasiswa
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 1 Juli 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Estetika Raya Blok I Kel. Pedalangan
Kec. Banyumanik Kota Semarang

Keterangan Saksi dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 April 2016 sekira pukul 21.40 Wib Saksi dan 5 (lima) orang teman Saksi yaitu Sdr. Oktarico Susila Pradana, Sdr. Nugraha Luis Hermawan, Sdr. Eko Setiawan, Sdr. Suryo Sardi Atmojo dan Saksi-7 dengan menggunakan mobil Toyota Inova yang dikemudikan oleh Sdr. Oktarico Susila Pradana melaju dari arah Jl. Tirto Agung Raya menuju ke Jl. Ngesrep Timur V Semarang saat itu kemacetan serta terlihat banyak kerumunan orang di dekat SPBU Sumurboto Semarang. Awalnya Saksi melihat adanya kecelakaan antara mobil Pajero warna hitam dengan sedan BMW warna merah namun Saksi acuhkan saja tetapi salah satu rekan Saksi berkata bahwa mobil Pajeronya mirip punya teman Saksi yaitu Saksi-1 kemudian Saksi memastikan kembali dengan melihat ciri khas mobil Pajero yaitu ada anting warna merah dibawah bumper mobil tersebut dan ternyata benar bahwa yang kecelakaan tersebut adalah Kendaraan Saksi-1 selanjutnya Saksi mendekati Saksi-4 dan Saksi-1 sehingga Saksi turun untuk melihat kejadian tersebut.
3. Bahwa setibanya dilokasi kejadian Saksi melihat Saksi-4 memarahi pengemudi mobil BMW warna merah dengan kata "Pak yang benar Pak, Bapak mabuk ya?" waktu itu Saksi berdiri di belakang Saksi-4 karena jalanan macet mobil Pajero tersebut di pindahkan oleh Saksi-1 ke dalam halaman SPBU Sumurboto Semarang selanjutnya entah dari mana tiba-tiba Terdakwa sudah berdiri di sebelah pengemudi BMW dan memarahi Saksi-4 dengan berkata "Pak dijaga omongannya Pak" kemudian orang tersebut mendekati dan mendorong Saksi-4 selanjutnya melihat hal itu Saksi mencegah dengan berkata "Sudah Pak", sambil berusaha untuk mencegah percekocokan antara Saksi-4 dengan pengemudi kendaraan sedan MBW merah.
4. Bahwa selanjutnya secara tiba-tiba Saksi mendengar Saksi-1 berteriak histeris dan melihat Saksi-1 terjatuh maka Saksi mengecek keadaannya dengan meminta teman Saksi untuk membawa masuk kedalam mobil Pajero agar istirahat, setelah itu Saksi kembali lagi menuju kearah masalah tersebut namun tiba-tiba Saksi dipukul oleh seseorang yang berbadan tinggi memakai jaket hitam, dan memakai helm sehingga Saksi tidak mengenali pelaku yang memukul Saksi dengan tangan kanan ke arah muka Saksi mengenai bibir bawah Saksi sebelah kiri kemudian Saksi menunduk dan memegang bibirnya karena sakit.
5. Bahwa selanjutnya Saksi melihat Saksi-7 sudah memegang leher belakangnya karena kena pukul dan Saksi melihat Saksi-4 sudah terdesak diantara mobil yang sedang diparkir di SPBU Sumurboto dan sedang diserang oleh seseorang yang berbadan tinggi memakai jaket hitam, dan memakai helm. Melihat hal tersebut Saksi langsung menarik seseorang yang berbadan tinggi memakai jaket hitam, dan memakai helm kemudian orang tersebut menyerang balik ke Saksi dengan memukul kearah kepala lalu Saksi tangkis tetapi mengenai telinga kanan, kemudian orang tersebut memukul dengan tangan kiri mengenai tangan kanan atas setelah itu menendang kaki Saksi mengenai betis kaki kanan Saksi selanjutnya Saksi menyandarkan orang ke mobil tengkuk kepala Saksi tekan dengan siku agar tidak bisa bergerak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selanjutnya sekira satu menit kemudian datang orang lain lagi memakai jaket dan mengatakan kepada Saksi " sudah Mas" sambil menarik dan membebaskan orang tersebut dari tangan Saksi. Setelah itu Saksi mengecek kondisi Saksi-1 yang sedang berada di mobil karena terlihat masih histeris dan lemas kemudian Saksi kembali lagi dan Saksi melihat orang tersebut dan Saksi-2 sedah pergi bersama dengan mobil BMW yang terlibat kecelakaan tadi, selanjutnya ada seseorang yang mengetakan kepada Saksi "Masa itu mulutnya berdarah" lalu Saksi cek dengan memegang bibirnya dan ternyata berdarah kemudian Saksi bertanya kepada warga yang ada di tempat tersebut lalu diberitahu bahwa mobil BMW yang tadi terlibat kecelakaan sudah pergi ke arah timur.

7. Bahwa bersamaan dengan itu kemudian datang petugas dari Polsek Banyumanik Semarang dan menanyakan kejadian kecelakaan tersebut ternyata petugas tersebut sempat bertemu dengan mobil BMW yang dimaksut di daerah Karangrejo Semarang dekat SMA 4 Semarang namun tidak diperhatikan.

8. Bahwa setelah dari lokasi kejadian, Saksi, Saksi-1, Saksi-4 dan Saksi-5 dibawa kepolsek Banyumanik Semarang untuk dimintai keterangan setibanya di polsek Banyumanik Semarang Saksi, Saksi-1, Saksi-4 dan Saksi-5 diminta untuk berobat terlebih dulu.

9. Bahwa menjadi penyebab terjadinya pemukulan yang dilakukan Terdakwa dan teman Terdakwa karena Terdakwa dan teman tidak terima terhadap Saksi-4 yang marah-maraha kepada Saksi-3 yang menabrak mobil milik Saksi-4 di dekat SPBU Sumurboto.

10. Bahwa orang yang memukul Saksi melakukan pemukulan kepada Saksi sebanyak 3 (tiga) kali dengan cara tangan mengepal dan mengenai bibir bawah kiri Saksi kemudian Terdakwa memukul dengan tangan kiri mengepal ke arah kepala Saksi namun Saksi tangkis sehingga mengenai telinga kiri selanjutnya dengan tangan kiri mengepal Terdakwa memukul Saksi mengenai tangan kanan atas kemudian Terdakwa menendang dengan kaki kanan mengenai betis kaki kanan.

11. Bahwa langkah-langkah yang Saksi lakukan adalah mencari informasi siapa yang melakukan pemukulan terhadap Saksi tersebut kepada warga sekitar (identitas tidak tau) kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polres Banyumanik, selanjutnya berobat dan melakukan Visum di RS. Hermina Banyumanik.

12. Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh teman Terdakwa Saksi mengalami luka pada bagian bibir bawah, memar pada telinga kanan dan tangan kanan atas Saksi serta kepala terasa pusing sehingga saksi harus dirawat inap di RS. Hermina Banyumanik Semarang sejak tanggal 1 April 2016 sampai denagn 2 April 2016 dan peristiwa pemukulan tersebut mengganggu kegiatan keseharian saksi sehingga Saksi dirawat inap dan tidak dapat beraktifitas seperti biasa namun sekarang Saksi dapat beraktifitas normal.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyangkal bahwa Terdakwa tidak memukul Saksi maupun Saksi-1, tetapi Terdakwa hanya memukul Saksi-4.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas sangkalan Terdakwa tersebut menerangkan bahwa ciri-ciri orang yang memukul Saksi adalah badan tinggi, tegap, memakai jaket warna hitam dan memakai helm sehingga Saksi tidak mengenali dengan pasti pelaku pemukulan kepada Saksi.

Saksi-6 :

Nama lengkap : Yola Hardiyanti Polandani
Pekerjaan : Mahasiswa
Tempat, tanggal lahir : Bandar Lampung, 4 Agustus 1997
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : KTP :Perum Permata Biru Blok A8 No. 5 LK. I RT. 29 Kel. Sukarame Baru Kec. Bandar Lampung.
(Kost) Jl. Galang Sewu Raya No. 1A Kel. Baskoro Kec. Tembalang Kota Semarang

Keterangan Saksi dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 April 2016 sekira pukul 19.30 Wib Saksi bersama Sdri. Putu, Sdri. Fatimah Retno, dan Sdri. Dian Lestari dari Toko Super Indo Tembalang bertujuan mau pulang ke kost Saksi di Jl. Galang Sewu Raya No.1A Kel. Baskoro, Kec. Tembalang, kota Semarang.
3. Bahwa pada saat di perjalanan di depan SPBU Ngesrep Saksi melihat ada kejadian kecelakaan lalu lintas antara mobil Pajero Sport warna hitam dengan Mobil BMW warna merah, melihat kejadian tersebut kemudian Saksi berhenti dan mendatangi lokasi terjadinya kecelakaan tersebut. Kemudian Saksi melihat Saksi-1 sedang berada dalam Mobil Pajero Sport warna hitam untuk meminggirkan mobilnya, dan Saksi juga melihat Saksi-4 keluar dari mobil untuk mendatangi pengemudi mobil BMW warna merah Saksi-3, dan di sekitar kejadian sudah banyak warga yang berteriak mengatakan bahwa pengemudi mobil BMW warna merah mSaksi-3 sedang mabuk, Saksi melihat sendiri pengemudi mobil BMW warna merah Saksi-3 terlihat seperti orang yang sedang teler habis mabuk minuman beralkohol.
4. Bahwa dilokasi kejadian pada saat itu sudah terlihat semakin ricuh kemudian Saksi melihat ada orang dengan menggunakan jaket warna hitam dan memakai helm gelap yaitu Terdakwa memukul Saksi-4 sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan mengepal mengenai wajah Saksi-4, setelah itu Saksi-4 lari menuju halaman SPBU, kemudian Saksi-1 berlari untuk mengejar Saksi-4 sambil berteriak memanggil Saksi-4, dan Terdakwa mau mengejar Saksi-4 tiba-tiba berbalik arah dan memukul Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan apa Saksi tidak melihat, karena pada saat itu gelap dan pandangan Saksi terhalang oleh Saksi-1 yang berada didepan Saksi dan Terdakwa tersebut tepat berada di depan Saksi-1, ketika Saksi-1 terjatuh kebelakang Saksi langsung menahannya dan meletakkannya kebawah kemudian Saksi memeluk Saksi-1 supaya tidak dipukuli lagi. Setelah itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi membopong Saksi-1 menuju mobilnya, melihat Saksi-1 mengeluarkan darah Saksi meminta teman Saksi untuk mengambil tisu dan es batu kemudian membersihkan darah yang keluar dari bibir Saksi-1 menggunakan tisu dan mengompresnya dengan es batu.

5. Bahwa yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-4 dan Saksi-1 karena Terdakwa membela Saksi-3 yang mengalami kecelakaan dengan Mobil Pajero Sport yang dikendarai oleh Saksi-4 dan Saksi-1.

6. Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan Terdakwa adalah Saksi-1 mengalami luka pada bagian bibir dan berdarah sedangkan akibat pemukulan Terdakwa terhadap Saksi-4, Saksi tidak mengetahuinya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyangkal bahwa Terdakwa tidak memukul Saksi maupun Saksi-1, tetapi Terdakwa hanya memukul Saksi-4.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi mengatakan tetap pada keterangannya.

Menimbang

: Bahwa Saksi Sdr. Kurniawan Galih telah dipanggil secara patut dan sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, namun para Saksi tidak dapat hadir dipersidangan sebagaimana keterangan dari yang bersangkutan karena yang bersangkutan sedang mengikuti ujian sekolah sedangkan Saksi sdr Nurislamiah,SH tidak hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil oleh Oditur Militer secara patut dan sah sesuai ketentuan perundang-undangan namun Saksi sdr Nur Islamiah SH, tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah dengan demikian sebagaimana keterangan tersebut Oditur Militer menyatakan agar keterangan Saksi tersebut dibacakan sebagaimana ketentuan Pasal 155 Undang-Undang RI nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dan atas persetujuan Terdakwa agar keterangan yang telah diberikan Saksi di atas sumpah pada saat penyidikan dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi-7:

Nama lengkap : Kurniawan Galih
Pekerjaan : Mahasiswa
Tempat, tanggal lahir : Semarang, 17 Maret 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Pondok Ngaliyan Asri Kavling 35
RT.1 RW. 14 Semarang Barat Kota Semarang

Keterangan Saksi yang dibacakan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 April 2016 sekira pukul 21.45 Wib Saksi dan 5 (lima) orang teman Saksi yaitu Sdr. Oktrarico Susila Tama, Sdr. Nugraha Luis Heriawan, Sdr. Eko Setiawan, Sdr. Suryo Sardi Atmojo dan Sdr. Muhammad Zulkaromi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan mobil Toyota Inova melaju dari Jl. Ngesrep Timur V Semarang dari arah Undip kemudian terjadi kecelakaan di depan SPBU Sumurboto.

3. Bahwa setelah semakin dekat Saksi mengenali kecelakaan lalu lintas antara mobil Pajero Sport warna hitam dengan mobil BMW warna merah salah satunya merupakan Saksi-1 dan Saksi-4 yang mengalami kecelakaan lalu lintas, kemudian Saksi dan Saksi-5 turun dari mobil dengan maksud untuk menolong. Sedangkan teman Saksi yang lain masih dalam mobil untuk mencari tempat parkir.

4. Bahwa Saksi dan Saksi-5 turun dari mobil dan berjalan ketempat lokasi kejadian, sampai di lokasi yang jaraknya sekira 10 (sepuluh) meter Saksi melihat Saksi-4 sedang berbicara dengan pengemudi mobil BMW warna merah yaitu Saksi-3, namun saat itu tiba-tiba ada 2 (dua) orang yang saksi tidak kenal mendekati Saksi dan langsung membuat ribut dan salah 1 (satu) dari orang itu mencoba memukul Saksi-1.

5. Bahwa melihat Saksi-1 mau dipukul Terdakwa maka Saksi mendekat untuk membela namun Saksi-1 terlebih dahulu berteriak kepada Saksi-4 sehingga pelaku yang ada di dekat Saksi-1 langsung memukul Saksi-1 menggunakan tangan kiri dengan cara mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai bibir Saksi-1, pada saat itu Saksi mencoba untuk melerai Terdakwa yang memukul Saksi-1, tiba-tiba Terdakwa langsung memukul Saksi sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan dengan cara mengepal mengenai leher kanan Saksi bagian belakang, kemudian Terdakwa memukul Saksi-5 yang berada di sebelah Saksi juga berusaha ikut melerai juga dipukul Terdakwa beberapa kali kearah wajah Saksi-5, bahwa pemukulan Terdakwa terhadap Saksi-5 mengenai bibir dan telinga Saksi-5, pada saat itu Saksi-5 juga ditendang Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali mengenai betisnya.

6. Bahwa pada saat kejadian keributan pemukulan tersebut, orang yang mengendarai mobil BMW warna merah tersebut membawa lari mobilnya meninggalkan lokasi tempat kejadian. Mengetahui mobil BMW warna merah tersebut pergi, Terdakwa yang melakukan pemukulan juga ikut pergi meninggalkan tempat kejadian dengan mengendarai sepeda motor, namun sepeda motor yang dikendarai Terdakwa apa Saksi lupa, karena pada saat itu kondisi di tempat kejadian ramai banyak orang dan jalan terlihat gelap.

7. Bahwa yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa melakukan pemukulan adalah karena Terdakwa ingin membela pengemudi Mobil BMW warna merah Saksi-5 yang telah menabrak mobil Pajero Sport yang dikendarai oleh Saksi-4.

8. Bahwa akibat dari pemukulan tersebut Saksi mengalami luka memar pada leher kiri bagian belakang, Saksi-1 mengalami luka sobek pada bagian bibir dan mengeluarkan darah dan Saksi-5 sempat opnam selama 1 (satu) hari di RS. Hermina Banyumanik mengalami luka sobek pada bagian bibir dan luka memar pada bagian telinga sebelah kanan. Dan pada saat setelah kejadian pemukulan tersebut Para Saksi sempat berobat di RS. Hermina Banyumanik.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian yaitu :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa tidak memukul Saksi, karena Terdakwa tidak mengenal Saksi.
2. Bahwa Terdakwa tidak memukul Saksi-1 sdr Ajeng Sarinastiti, tetapi Terdakwa hanya memukul Saksi-4 sdr Sudaryono.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, tidak dapat dikonfirmasi kepada Saksi karena Saksi tidak hadir dalam persidangan.

Saksi-8 :

Nama lengkap : Nur Islamiyah, SH.
Pekerjaan : Swasta
Tempat, tanggal lahir : Mataram, 18 Juni 1980
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Pandean Lamper III/1 RT. 03 RW. 08
Peterongan Semarang Selatan Kota Semarang.

Keterangan Saksi yang dibacakan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa Saksi mengetahui acara pembentukan paguyuban almamater Kiwaldam IV/Diponegoro yang bersifat sosial sekaligus merayakan syukuran kenaikan pangkat yang dilaksanakan di RM. Pemancingan Barokah Ngesrep Kota Semarang.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi juga tidak tau apa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD sejak tahun 1988/1989 melalui pendidikan Secata di Dodik Gombong Rindam IV/Diponegoro, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan dilanjutkan ditempatkan di Yonif 400/Raiders, kemudian mengikuti Secaba Reg Rindam IV/Diponegoro tahun 1999/2000, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditempatkan di Sandidam IV/Diponegoro sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara pidana ini dengan pangkat Serma NRP 629157.

Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa belum pernah dipidana dan belum pernah dijatuhi hukuman disiplin oleh Komandan satuan Terdakwa, serta Terdakwa telah pernah melaksanakan operasi militer pada tahun 1990/1991 ke Timor Timur pada tahun 1998/2000.

2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 April 2016 sekira pukul 21.15 Wib Terdakwa pulang dari acara syukuran kenaikan pangkat Kopda Darmadi Takiwal Denmadam IV/Diponegoro di kolam pemancingan barokah di Jl. Ngesrep Timur V No. 111 Sumurboto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banyumanik yang bertujuan pulang menuju rumah Terdakwa, akan tetapi sebelum sampai dirumah di JL. Ngesrep Timur V tepatnya di depan SPBU Ngesrep Semarang Terdakwa melihat ada kecelakaan lalu lintas.

3. Bahwa setelah Terdakwa melihat ada kecelakaan tersebut selanjutnya Terdakwa mendekati kecelakaan tersebut, dan Terdakwa melihat bahwa kecelakaan tersebut terjadi antara Mobil BMW yang kemudian Terdakwa ketahui adalah milik Saksi-3 menabrak kendaraan Mitsubishi Pajero sport milik Saksi-4.

4. Bahwa setelah Terdakwa mendekati tempat kejadian kecelakaan tersebut selanjutnya Terdakwa melihat Saksi-2 yang sedang menengahi pembicaraan antara Saksi-3 dan Saksi-4 atas kejadian kecelakaan tersebut dan pada saat itu Terdakwa melihat Saksi-4 memarahi Saksi-3 dengan mengatakan "Kamu bajingan, kamu mabuk", sambil mempiting Saksi-3, namun Saksi-3 kelihatannya diam saja.

5. Bahwa setelah melihat hal tersebut Terdakwa merasa perlakuan Saksi-3 yang membentak Saksi-3 dengan kata-kata yang kasar tersebut sehingga karena Terdakwa melihat Saksi-4 memarahi Saksi-3 sebagai teman dan atasan Terdakwa tidak terima kemudian Saksi-4 seponatan Terdakwa pukul.

6. Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-4 adalah dengan cara Terdakwa memukul Saksi menggunakan tangan kanan mengepal ke arah muka dan mengenai pipi sebelah kanan Saksi dengan menggunakan tangan kosong dan tidak menggunakan alat bantu.

7. Bahwa setelah Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi-4 selanjutnya Terdakwa kembali mendekati Saksi-3 untuk mengajak Saksi-3 agar pergi untuk meninggalkan tempat kejadian kecelakaan tersebut.

8. Bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa apabila Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi-4 akan mengakibatkan rasa sakit kepada Saksi-4, namun hal tersebut dilakukan Terdakwa karena Terdakwa merasa emosi atas ucapan yang menurut Terdakwa tidak sepatutnya dari Saksi-4 kepada Saksi-3.

9. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-4, karena Terdakwa tidak terima Saksi-4 memarahi Saksi-3 dengan mengatakan "kamu bajingan, kamu mabuk", dan Terdakwa dengan seponatan memukul Saksi-4.

10. Bahwa Terdakwa tidak tahu akibat pemukulan yang dilakukannya terhadap Saksi-4 karena setahu Terdakwa, Saksi-4 tidak mengalami memar ataupun luka pada bagian yang dipukul dan ditempeleng oleh Terdakwa.

11. Bahwa atas perbuatan pemukulan terhadap Saksi-4, Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa karena Terdakwa tidak bisa menjaga emosi Terdakwa melihat Saksi-3 dimarahi Saksi-4 tanpa berusaha mengetahmedan Terdakwa hanya terpengaruh cari penyebab Saksi-4 memarahi Saksi-3.

Menimbang : Bahwa dari barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer persidangan berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat-surat :

- a. 3 (tiga) lembar Visum Et Repertum Nomor :1335/YANMED/RSHBM/IV/2016 tanggal 21 April 2016 dari RS. Hermina Banyumanik Atas nama Ajeng Sarinastiti yang ditandatangani oleh Dr. Arief Rahadian.
- b. 3 (tiga) lembar Visum Et Repertum Nomor :1336/YANMED/RSHBM/IV/2016 tanggal 21 April 2016 dari RS. Hermina Banyumanik Atas nama Kurniawan Galiy yang ditandatangani oleh Dr. Arief Rahadian.
- c. 3 (tiga) lembar Visum Et Repertum Nomor :1337/YANMED/RSHBM/IV/2016 tanggal 21 April 2016 dari RS. Hermina Banyumanik Atas nama Muhammad Zulkaromi yang ditandatangani oleh Dr. Arief Rahadian.

2. Barang-barang :

- a. 1 (satu) buah jaket warna Hitam.
- b. 1 (satu) buah Helm warna Hijau
- c. 1 (satu) buah HP. Merek Nokia dan Kartunya.

Menimbang : Bahwa ketiga hasil Visum Et Repertum terhadap Saksi-1, Saksi-5 dan Saksi-7 tersebut, sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa para saksi tersebut yaitu Saksi-1, Saksi-5 dan Saksi-7 bukan merupakan hasil perbuatan dari Terdakwa oleh karena itu Visum Et Revertum tersebut merupakan perbuatan orang lain yang diketahui para Saksi tersebut adalah orang yang berbadan tinggi tegap, memakai jaket warna hitam lengan panjang, memakai helm yang tidak dikenali oleh para Saksi baik Saksi-1, Saksi-5, Saksi-7 maupun Saksi lainnya, oleh karena itu Visum Et Repertum terhadap Saksi-1, Saksi-5 dan Saksi-7 tersebut, tidak dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam perkara Terdakwa

Menimbang : Bahwa barang bukti 1 (satu) buah jaket warna Hitam dan 1 (satu) buah Helm warna Hijau merupakan bagian dari benda-benda yang melekat pada badan Terdakwa saat melakukan pemukulan kepada Saksi-1, dimana dari hel dan jeket tersebut dapat dikenali oleh para Saksi bahwa Terdakwa adalah pelaku pemukulan terhadap Saksi-1 dan diakui oleh Tedakwa adalah milik Terdakwa yang dikenakan oleh Terdakwa saat melakukan pemukulan kepada Saksi-1.

Menimbang : Bahwa 1 (satu) buah HP. Merek Nokia dan kartunya merupakan alat komunikasi yang sehari-hari dipergunakan oleh Terdakwa dalam mendukung ativitasnya, namun sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan bahwa 1 (satu) buah HP. Merek Nokia dan kartunya tidak berkaitan dengan perkara Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan yaitu keterangan Saksi-2 bahwa Terdakwa hanya melakukan pemukulan kepada Saksi-4, sedangkan Terdakwa tidak melakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemukulan kepada Saksi-1, Saksi-5, dan Saksi-7 dan sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa hanya melakukan pemukulan kepada Saksi-4, oleh karena itu sangkalana Terdakwa haruslah diterima.

Menimbang : Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan yaitu keterangan Saksi-5 bahwa Terdakwa tidak memukul Saksi-5 maupun Saksi-1, tetapi Terdakwa hanya memukul Saksi-4 dan atas sangkalan Terdakwa tersebut menerangkan bahwa ciri-ciri orang yang memukul Saksi adalah badan tinggi, tegap, memakai jaket warna hitam dan memakai helm sehingga Saksi tidak mengenali dengan pasti pelaku pemukulan kepada Saksi, oleh karena itu sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan lebih cenderung untuk membenarkan Terdakwa, oleh karena itu sangkalan Terdakwa haruslah diterima.

Menimbang : Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan yaitu keterangan Saksi-6 bahwa Terdakwa tidak memukul Saksi maupun Saksi-1, tetapi Terdakwa hanya memukul Saksi-4, oleh karena itu sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan lebih cenderung untuk membenarkan Terdakwa, oleh karena itu sangkalan Terdakwa haruslah diterima.

Menimbang : Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan yaitu keterangan Saksi-7 bahwa Terdakwa tidak memukul Saksi-7, karena Terdakwa tidak mengenal Saksi-7 dan Terdakwa tidak memukul Saksi-1 tetapi Terdakwa hanya memukul Saksi-4 oleh karena itu sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan lebih cenderung untuk membenarkan Terdakwa, oleh karena itu sangkalan Terdakwa haruslah diterima.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi dibawah sumpah dipersidangan serta bukti-bukti dan petunjuk lain dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD sejak tahun 1988/1989 melalui pendidikan Secata di Dodik Gombang Rindam IV/Diponegoro, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan dilanjutkan ditempatkan di Yonif 400/Raider, kemudian mengikuti Secaba Reg Rindam IV/Diponegoro tahun 1999/2000, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditempatkan di Sandidam IV/Diponegoro sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara pidana ini dengan pangkat Serma NRP 629157.

2. Bahwa benar sebelum perkara ini Terdakwa belum pernah dipidana dan belum pernah dijatuhi hukuman disiplin oleh Komandan satuan Terdakwa, serta Terdakwa telah pernah melaksanakan operasi militer pada tahun 1990/1991 ke Timor Timur pada tahun 1998/2000.

3. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 1 April 2016 sekira pukul 21.15 Wib Terdakwa pulang dari acara syukuran kenaikan pangkat Kopda Darmadi Takiwal Denmadam IV/Diponegoro di kolam pemancingan barokah di Jl. Ngesrep Timur V No. 111 Sumurboto Banyumanik yang bertujuan pulang menuju rumah Terdakwa, akan tetapi sebelum sampai dirumah di JL. Ngesrep

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur V tepatnya didepan SPBU Ngesrep Semarang Terdakwa melihat ada kecelakaan lalu lintas.

4. Bahwa benar setelah Terdakwa melihat ada kecelakaan tersebut selanjutnya Terdakwa mendekati kecelakaan tersebut, dan Terdakwa melihat bahwa kecelakaan tersebut terjadi antara Mobil BMW yang kemudian Terdakwa ketahui adalah milik Saksi-3 menabrak kendaraan Mitsubishi Pajero sport milik Saksi-4.

5. Bahwa benar setelah Terdakwa mendekati tempat kejadian kecelakaan tersebut selanjutnya Terdakwa melihat Saksi-2 yang sedang menengahi pembicaraan antara Saksi-3 dan Saksi-4 atas kejadian kecelakaan tersebut dan pada saat itu Terdakwa melihat Saksi-4 memarahi Saksi-3 dengan mengatakan "Kamu bajingan, kamu mabuk", sambil mepiting Saksi-3, namun Saksi-3 kelihatannya diam saja.

6. Bahwa benar setelah melihat hal tersebut Terdakwa merasa perlakuan Saksi-3 yang membentak Saksi-3 dengan kata-kata yang kasar tersebut sehingga karena Terdakwa melihat Saksi-4 memarahi Saksi-3 sebagai teman dan atasan Terdakwa tidak terima kemudian Saksi-4 seponatan Terdakwa pukul.

7. Bahwa benar Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-4 adalah dengan cara Terdakwa memukul Saksi menggunakan tangan kanan mengepal ke arah muka dan mengenai pipi sebelah kanan Saksi dengan menggunakan tangan kosong dan tidak menggunakan alat bantu.

8. Bahwa benar setelah Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi-4 selanjutnya Terdakwa kembali mendekati Saksi-3 untuk mengajak Saksi-3 agar pergi untuk meninggalkan tempat kejadian kecelakaan tersebut.

9. Bahwa benar Terdakwa memukul Saksi-4 menggunakan tangan kanan ke arah muka dan mengenai pipi sebelah kanan Saksi sehingga Saksi merasa kesakitan, namun karena setelah Saksi-4 dipukul oleh Terdakwa sehingga Saksi-4 tidak terlalu memperhatikan akibat dari pemukulan Terdakwa karena saya memikirkan pengemudi mobil BMW yang ingin melarikan diri.

10. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa apabila Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi-4 akan mengakibatkan rasa sakit kepada Saksi-4, namun hal tersebut dilakukan Terdakwa karena Terdakwa merasa emosi atas ucapan yang menurut Terdakwa tidak sepatutnya dari Saksi-4 kepada Saksi-3.

11. Bahwa benar penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-4, karena Terdakwa tidak terima Saksi-4 memarahi Saksi-3 dengan mengatakan "kamu bajingan, kamu mabuk", dan Terdakwa dengan seponatan memukul Saksi-4.

12. Bahwa benar Terdakwa tidak tahu akibat pemukulan yang dilakukannya terhadap Saksi-4 karena setahu Terdakwa, Saksi-4 tidak mengalami memar ataupun luka pada bagian yang dipukul dan ditempeleng oleh Terdakwa.

13. Bahwa benar atas perbuatan pemukulan terhadap Saksi-4, Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa karena Terdakwa tidak bisa menjaga emosi Terdakwa melihat Saksi-3 dimarahi Saksi-4 tanpa berusaha mengetahmedan Terdakwa hanya terpengaruhcari penyebab Saksi-4 memarahi Saksi-3.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang : Bahwa atas tuntutan yang disampaikan oleh Oditur militer, terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa sebagaimana dakwaan Oditur Militer yang disusun secara Susideritas Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu Dakwaan Primeir 351 Ayat (1) KUHP dan Dakwaan Sebsideir Pasal 352 ayat (1) KUHP dengan menguraikan sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan.
2. Bahwa mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer Majelis akan mempertimbangkan sendiri dengan melihat aspek-aspek yang meliputi perbuatan Terdakwa baik secara obyektif maupun subyektif sebagaimana yang terdapat dalam Putusan ini.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis sependapat dengan Oditur Militer mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang telah dibuktikan sebagaimana dalam tuntutan, namun mengenai pembuktian unsur-unsurnya Majelis akan menguraikannya sendiri sesuai dalam putusan ini.

2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Bahwa mengenai pidana penjara yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis menilai masih terlalu tinggi sebagaimana perbuatan Terdakwa, karena selama dipersidangan Terdakwa masih menunjukkan sikap yang menghormati lembaga peradilan dengan bersikap sopan dalam persidangan, oleh karena itu Majelis akan mempertimbangkan sendiri dengan melihat aspek secara obyektif maupun subyektif dari diri Terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam Putusan ini.

Menimbang : Bahwa atas tuntutan Oditur Militer, Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan. Atas permohonan lisan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa secara umum hal yang disampaikan oleh Terdakwa dalam permohonan merupakan permohonan keringanan hukuman oleh karena itu Majelis Hakim tidak perlu lagi menanggapi lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan lisan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Terdakwa, oditur menanggapi secara lisan yang pada pokoknya bahwa Oditur tetap pada tuntutan, demikian juga karena Oditur menanggapi secara lisan, sehingga Terdakwa menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan surat dakwaan Oditur Militer dihadapkan kedepan persidangan dengan dakwaan yang disusun secara Subsideritas, yaitu Primer Pasal 351 ayat (1) KUHP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidi Pasal 352 ayat (1) KUHP yang terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut :

Primair :

1. Unsur kesatu : “Barang Siapa”
2. Unsur Kedua : “Dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak , rasa sakit atau luka pada orang lain”.

Subsidi :

1. Unsur kesatu : “Barang Siapa”
2. Unsur kesatu : “Dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak , rasa sakit atau luka pada orang lain”.
3. Unsur ketiga : “Yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian”.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer disusun secara Subsidiaritas, maka Majelis akan membuktikan Dakwaan Primair terlebih dahulu.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Primair tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke satu : Barang siapa.

Bahwa yang dimaksud dengan *barang siapa* menurut UU adalah setiap orang yang tunduk pada perundang- undangan RI (dalam hal ini pasal 2,5,7 dan 8 KUHP), termasuk juga diri si Pelaku/Terdakwa. Bahwa unsur barang siapa dalam hal ini adalah perlu untuk diperhatikan kemungkinan subjek sebagai seseorang yang berhak atau berwenang atau seseorang yang wajar untuk melakukan sesuatu yang membuat subjek yang bersangkutan sakit atau luka.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD sejak tahun 1988/1989 melalui pendidikan Secata di Dodik Gombang Rindam IV/Diponegoro, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan dilanjutkan ditempatkan di Yonif 400/Raider, kemudian mengikuti Secaba Reg Rindam IV/Diponegoro tahun 1999/2000, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditempatkan di Sandidam IV/Diponegoro sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara pidana ini dengan pangkat Serma NRP 629157.
2. Bahwa benar Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana ini dalam sehat jasmani maupun rohani serta tidak ada tanda-tanda secara fisik bahwa Terdakwa sedang sakit serta Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan Majelis Hakim kepadanya sehingga Terdakwa dinilai mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan perkara dari Pangdam IV/Diponegoro selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/226/VI/2016 tanggal 30 Juni 2016 agar Perkara Terdakwa diperiksa dan disidangkan di Pengadilan Militer II-10 Semarang dan pemeriksaan perkara Terdakwa yang dilakukan di Pengadilan Militer II-10 Semarang merupakan kewenangannya karena Terdakwa sebagai subjek dalam Pengadilan Militer II-10 Semarang sehingga bagi Terdakwa sebagai subjek hukum yang berlaku di Indonesia.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke satu "Barang siapa." telah terpenuhi.

Unsur ke dua : Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke dua tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud "Dengan sengaja" sebagaimana dalam yang diuraikan oleh SR.sianturi halaman 502 sampai dengan 503 dalam bukunya tindak Pidana Dalam KUHP yang diterbitkan oleh Babinkum TNI tahun 2012 menjelaskan bahwa dalam hal penganiayaan , sipetindak menghendaki hanya sakitnya atau lukanya si objek, dengan demikian petindak menghendaki dan mengetahui tindakan yang dilakukannya dan menghendaki sakit atau lukanya objek dalam hal ini adalah si korban. Dapat juga dikatakan bahwa tujuan si petindak atau si pelaku melakukan tindakan tersebut adalah untuk membuat sakit atau luka seseorang. Dengan demikian si pelaku menyadari dan menghendaki terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Bahwa mengenai tanpa hak yang dimaksud dalam hal inii adalah mengenai kewenangan atau wajar untuk melakukan sesuatu yang membuat suatu objek yang bersangkutan sakit atau luka sehingga perlu diperhatikan hubugnan antara sipetindak atau Subjek melakukan suatu tindakan.

Bahwa tindakan si pelaku dalam melakukan tindakannya sudah barang tentu apabila melampaui kewajaran.

Bahwa unsur "dengan sengaja" di sini haruslah mencakup unsur yang mengikutinya yaitu secara tanpa hak, menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain.

Bahwa yang dimaksud menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain yaitu merupaka tujuan atau kehendak dari sipelaku (Terdakwa). Kehendak atau tujuan itu harus disimpulkan dari sifat perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau perasaan tidak enak kepada orang lain/dirinya orang lain.

Bahwa mengenai caranya yang dilakukan dapat bermacam-macam antara lain, dengan adanya sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya dapat berupa : memukul, menendang, menampar, menusuk, menginjak dan sebagainya.

Bahwa yang dimaksud dengan "Luka" adalah robek atau rusaknya jaringan tubuh manusia, baik pada permukaan kulit maupun dibawah permukaan, sedangkan yang dimaksud dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Sakit” (ziekte) berarti adanya gangguan atas fungsi dari alat dalam badan manusia.

Bahwa yang dimaksud dengan “orang lain” adalah orang lain selain pelaku / Terdakwa.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 1 April 2016 sekira pukul 21.15 Wib Terdakwa pulang dari acara syukuran kenaikan pangkat Kopda Darmadi Takiwal Denmadam IV/Diponegoro di kolam pemancingan barokah di Jl. Ngesrep Timur V No. 111 Sumurboto Banyumanik yang bertujuan pulang menuju rumah Terdakwa, akan tetapi sebelum sampai dirumah di JL. Ngesrep Timur V tepatnya didepan SPBU Ngesrep Semarang Terdakwa melihat ada kecelakaan lalu lintas.
2. Bahwa benar setelah Terdakwa melihat ada kecelakaan tersebut selanjutnya Terdakwa mendekati kecelakaan tersebut, dan Terdakwa melihat bahwa kecelakaan tersebut terjadi antara Mobil BMW yang kemudian Terdakwa ketahui adalah milik Saksi-3 menabrak kendaraan Mitsubishi Pajero sport milik Saksi-4.
3. Bahwa benar setelah Terdakwa mendekati tempat kejadian kecelakaan tersebut selanjutnya Terdakwa melihat Saksi-2 yang sedang menengahi pembicaraan antara Saksi-3 dan Saksi-4 atas kejadian kecelakaan tersebut dan pada saat itu Terdakwa melihat Saksi-4 memarahi Saksi-3 dengan mengatakan “Kamu bajingan, kamu mabuk”, sambil mempiting Saksi-3, namun Saksi-3 melihatannya diam saja.
4. Bahwa benar setelah melihat hal tersebut Terdakwa merasa perlakuan Saksi-3 yang membentak Saksi-3 dengan kata-kata yang kasar tersebut sehingga karena Terdakwa melihat Saksi-4 memarahi Saksi-3 sebagai teman dan atasan Terdakwa tidak terima kemudian Saksi-4 seponatan Terdakwa pukul.
5. Bahwa benar Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-4 adalah dengan cara Terdakwa memukul Saksi menggunakan tangan kanan mengepal ke arah muka dan mengenai pipi sebelah kanan Saksi dengan menggunakan tangan kosong dan tidak menggunakan alat bantu.
6. Bahwa benar setelah Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi-4 selanjutnya Terdakwa kembali mendekati Saksi-3 untuk mengajak Saksi-3 agar pergi untuk meninggalkan tempat kejadian kecelakaan tersebut.
7. Bahwa benar Terdakwa memukul Saksi-4 menggunakan tangan kanan ke arah muka dan mengenai pipi sebelah kanan Saksi sehingga Saksi merasa kesakitan, namun karena setelah Saksi-4 dipukul oleh Terdakwa sehingga Saksi-4 tidak terlalu memperhatikan akibat dari pemukulan Terdakwa karena saya memikirkan pengemudi mobil BMW yang ingin melarikan diri.
8. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa apabila Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi-4 akan mengakibatkan rasa sakit kepada Saksi-4, namun hal tersebut dilakukan Terdakwa karena Terdakwa merasa emosi atas ucapan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menurut Terdakwa tidak sepatutnya dari Saksi-4 kepada Saksi-3.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja menyebabkan rasa sakit pada orang lain".

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan Majelis berpendapat Dakwaan primeir Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan primeir Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Susideir Oditur Militer tidak perlu untuk dibuktikan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

"Barang siapa dengan sengaja menyebarkan rasa sakit pada orang"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 351 ayat (1) KUHP

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa didalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer.

Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang dan tercela, menjaga kepentingan militer dalam arti disatu pihak secara maksimal diharapkan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dilain pihak diharapkan tidak menghambat pelaksanaan tugas para Prajurit di lapangan, melainkan justru diharapkan akan mendorong semangat mentalitas dan kejuangan para Prajurit dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya, tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini didorong oleh karena Terdakwa pada saat selesai acra syukuran kenaikan pangkat dari satuan Saksi-3 diman Terdakwa melihat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaramaian dan lalu lintas yang macet karena ada kecelakaan lalu lintas antara kendaraan Saksi-3 dengan kendaraan Saksi-4.

2. Bahwa setelah Terdakwa tiba dilokasi kecelakaan lalu lintas tersebut, Terdakwa melihat antara Saksi-3 dan Saksi-4 sedang cekcok dimana Saksi-4 memperlakukan Saksi-3 tidak pantas dilakukan kepada Saksi-3 sehingga Terdakwa ingin membela Saksi-3 sehingga Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-3.

3. Bahwa Terdakwa menyadari bahwa hal yang seharusnya dilakukan setelah mengetahui adanya kecelakaan tersebut Terdakwa harus mengetahui duduk permasalahan atas kejadian tersebut, namun karena Terdakwa tidak mampu untuk mengendalikan emosinya sehingga Terdakwa langsung melakukan perbuatan yang main hakim sendiri tanpa memperdulukan duduk permasalahan yang terjadi.

4. Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan adanya rasa sakit pada diri korban pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis bukanlah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Bahwa Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya dipersidangan sehingga memperlancar pemeriksaan dipersidangan.
2. Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana dan belum pernah dijatuhi hukuman disiplin oleh Komandan Satuan Terdakwa serta Terdakwa telah pernah melaksanakan tugas operasi militer sebanyak 2 (dua) kali.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Delapan Wajib TNI ketujuh tidak sekali-kali menyakiti hati rakyat karena telah melakukan perbuatan pemukulan terhadap Saksi-4.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan citra TNI di mata masyarakat.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan ini yang menjadi perkara ini dilatarbelakangi dengan adanya perbuatan dari Saksi-3 yang telah mengakibatkan kecelakaan lalu lintas kerusakan pada kendaraan Saksi-4, namun akibat dari kecelakaan tersebut tidak dapat diselesaikan oleh oleh Saksi-3. Sehingga dengan situasi dan keadaan tersebut atas kehadiran Terdakwa mengakibatkan terjadinya perkara ini.
- Menimbang : Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini hanya semata-mata untuk membela harga diri Saksi-3 dengan tidak berpikir panjang bahwa Terdakwa adalah sebagai anggota TNI yang dapat menyelesaikan masalah yang terjadi dalam hal ini adalah kecelakaan lalu lintas antara Saksi-3 dengan Saksi-4.
- Menimbang : Bahwa Terdakwa dengan jabatan sebagai Bintara Sandi yang harus mendapat pendidikan khusus sandi dalam lingkungan TNI, dan keterbatasan personel kwulifikasi sandi sehingga akan lebih bermanfaat Terdakwa menjalani pidananya dengan pengawasan oleh komandan satuan Terdakwa dan dapat melaksanakan tugas jabatannya sebagai Bintara tinggi sandi.
- Menimbang : Bahwa untuk memberikan kesempatan kepada Terdakwa memperbaiki diri dengan tetap dapat melaksanakan tanggungjawab dinasnya maka Majelis Hakim memandang pidana bersyarat lebih bermanfaat dari pada Terdakwa menjalani di dalam lembaga pemasyarakatan militer.
- Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa yaitu :
- 1 Berupa barang :
 - a) 1 (satu) buah jaket panjang warna Hitam ada tulisan Trendy di dada sebelah kiri.
 - b) 1 (satu) buah Helm warna Hijau dibelakang ada tulisannya Kodam IV/Diponegoro.
 - c) 1 (satu) buah HP. Merek Nokia 35697/8DPPI/20142776 dan Kartu Simpati no 081225422490.
 - 2 Berupa surat :
 - a) 3 (tiga) lembar Visum Et Repertum Nomor :1335/YANMED/RSHBM/IV/2016 tanggal 21 April 2016 dari RS. Hermina Banyumanik Atas nama Ajeng Sarinastiti yang ditandatangani oleh Dr. Arief Rahadian.
 - b) 3 (tiga) lembar Visum Et Repertum Nomor :1336/YANMED/RSHBM/IV/2016 tanggal 21 April 2016 dari RS. Hermina Banyumanik Atas nama Kurniawan Galih yang ditandatangani oleh Dr. Arief Rahadian.
 - c) 3 (tiga) lembar Visum Et Repertum Nomor :1337/YANMED/RSHBM/IV/2016 tanggal 21 April 2016 dari RS. Hermina Banyumanik Atas nama Muhammad Zulkaromi yang ditandatangani oleh Dr. Arief Rahadian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah merupakan barang bukti berupa barang yang berada dan melekat pada diri Terdakwa saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, dan barang bukti berupa barang bukti surat tidak berkaitan dengan perkara Terdakwa sehingga perlu ditentukan statusnya.

Mengingat : Pasal 351 ayat (1) KUHP Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer serta Pasal 14 huruf (a) KUHP, Pasal 15 KUHPM dan Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa Sutarno, Serma NRP 629157**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penganiayaan”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan.

Dengan perintah pidana tersebut di atas tidak usah dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terpidana melakukan tindak pidana lain atau karena melakukan pelanggaran disiplin Militer yang tercantum dalam pasal 8 Undang-Undang RI nomor 25 tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer sebelum masa percobaan diatas habis.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Barang-barang :

- 1) 1 (satu) buah jaket panjang warna Hitam ada tulisan Trendy di dada sebelah kiri.
- 2) 1 (satu) buah Helm warna Hijau dibelakang ada tulisannya Kodam IV/Diponegoro.
- 3) 1 (satu) buah HP. Merek Nokia 35697/8DPPI/20142776 dan Kartu Simpati no 081225422490.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa.

b. Surat-surat :

- 1) 3 (tiga) lembar Visum Et Repertum Nomor :1335/YANMED/RSHBM/IV/2016 tanggal 21 April 2016 dari RS. Hermina Banyumanik Atas nama Ajeng Sarinastiti yang ditandatangani oleh Dr. Arief Rahadian.
- 2) 3 (tiga) lembar Visum Et Repertum Nomor :1336/YANMED/RSHBM/IV/2016 tanggal 21 April 2016 dari RS. Hermina Banyumanik Atas nama Kurniawan Galih yang ditandatangani oleh Dr. Arief Rahadian.
- 3) 3 (tiga) lembar Visum Et Repertum Nomor :1337/YANMED/RSHBM/IV/2016 tanggal 21 April 2016 dari RS. Hermina Banyumanik Atas nama Muhammad Zulkaromi yang ditandatangani oleh Dr. Arief Rahadian

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 8 September 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Kolonel Chk Kirto, S.H., M.H. NRP 1930004780966 sebagai Hakim Ketua, serta Letnan Kolonel Chk Eson Sinambela, S.S., S.H., M.H. NRP 11950006980270 dan Mayor Sus M. Arif Zaki Ibrahim, S.H. NRP 524420 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Mayor Chk Purwadi Joko Santoso, S.H. NRP 636561, serta Panitera Pengganti Kapten Chk Tedy Markopolo, S.H. NRP 21940030630373 di hadapan umum dan dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

CAP / TTD

Kirto, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 1930004780966

Hakim Anggota I

TTD

Eson Sinambela, S.S., S.H., M.H.
Letkol Chk NRP 11950006980270

Hakim Anggota II

TTD

M. Arif Zaki Ibrahim, S.H.
Mayor Sus NRP 524420

Panitera Pengganti

TTD

Tedy Markopolo, S.H.
Kapten Chk NRP 21940030630373

Disalin sesuai dengan aslinya oleh

Panitera

Tedy Markopolo, S.H.
Kapten Chk NRP 21940030630373

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)